


 <b>INTIPRATAMA GROUP</b>			<b>SMK3LL</b>		
Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,	<b>KEBIJAKAN ALKOHOL DAN OBAT-OBATAN TERLARANG</b>		
					
Sekretaris P2K3L	Ketua P2K3L	Direktur Utama			
Nomor : KB-IG-K3L-03		Revisi : 02	Tgl : 02 Jan 2019	Halaman: 1 dari 1	


Kita telah mengetahui bahwa alkohol dan semua jenis obat-obatan yang terlarang sangat berbahaya terhadap kesehatan, maka Manajemen **INTIPRATAMA GROUP, BALIKPAPAN** mengeluarkan Kebijakan yang "**tidak mentolerir**" terhadap apapun bentuk dari penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang oleh para karyawan.

Kebijakan yang mengatur tentang kedua hal tersebut adalah:

1. Setiap karyawan wajib memberitahukan Supervisornya bilamana sedang menggunakan obat-obatan berdasarkan resep dokter yang kemungkinan dapat mempengaruhi kinerja sehingga langkah-langkah keselamatan dapat diambil.
2. Setiap karyawan **INTIPRATAMA GROUP, BALIKPAPAN** dilarang membawa dan minum - minuman keras yang mengandung alkohol ditempat kerja.
- 3. Karyawan dilarang membawa dan memakai NARKOBA.**
4. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan ini perusahaan akan selalu melakukan pengawasan terhadap setiap karyawan.
5. Perusahaan akan melaksanakan test kesehatan yang berhubungan dengan pemakaian NARKOBA terhadap karyawan yang dicurigai menggunakannya.

Demikian kebijakan ini disampaikan kepada semua karyawan dan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Manajemen, Manager dan Pengawas yang terkait bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan.

Balikpapan, 2 Januari 2019  
**INTIPRATAMA GROUP**

  
Kus Marindi  
Direktur Utama